



Hak Cipta Undang-Undang

1. Diarangkan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

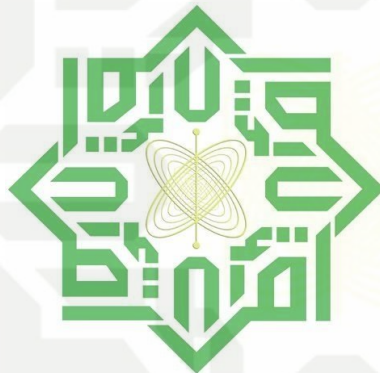
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA
BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS
RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Negara (S.Sos) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

FEBRYANTI ARBUSRI

NIM : 12270521335

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA (S.1)
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2026 M / 1448 H**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fakultas

Judul

Nama : Febryanti Arbusri

NIM : 12270521335

Program Studi

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Rusdi, S.Sos, MA

NIP. 19720906 200710 1 002

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Dr. Desri Miftah, S. E., M. M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002



State Islamic University of Sumatra Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Febryanti Arbusri
NIM : 12270521335
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak
Tanggal Ujian : 21 April 2026

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Sekretaris
Fitria Ramadani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIP. 19910410 202521 2 016

Penguji I
Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19840717 202520 1 024

Penguji II
Rusdi, S.Sos, MA
 NIP. 19720906 200710 1 002



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febryanti Arbusri
 NIM : 12270521335
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang, 05 Februari 2004
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online
 Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 Kabupaten Stalc

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Mei 2020
 Yang membuat pernyataan

10000
 METERAI
 TEMREL
 D1058AMX068383788
 Febryanti Arbusri
 NIM : 12270521335

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* (OSS RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SIAK

Oleh

FEBRYANTI ARBUSRI

NIM. 12270521335

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta faktor penghambat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Siak. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan *Van Meter dan Van Horn* dengan lima indikator, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan pelaksanaan, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan 9 informan terdiri dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Siak dan pelaku usaha yang telah dan belum menggunakan OSS-RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) standar dan tujuan kebijakan sudah jelas, namun belum efektif karena pemahaman pelaku usaha masih rendah; (2) Sumber daya secara kualitas cukup memadai, tetapi terbatasnya jumlah pegawai serta kendala sistem dan jaringan internet menghambat pelayanan; (3) Komunikasi antarorganisasi berjalan cukup baik, namun sosialisasi belum merata. (4) Disposisi pelaksana menunjukkan sikap positif dan responsif, meskipun terbatas oleh beban kerja; (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, rendahnya literasi digital dan kesadaran akan legalitas usaha masih menghambat implementasi kebijakan OSS RBA. Dengan demikian, implementasi OSS RBA belum berjalan efektif dan perlu peningkatan sosialisasi, edukasi, dan infrastruktur pendukung agar *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh seluruh pelaku usaha.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Berusaha, Nomor Induk Berusaha, *Online single submission Risk-Based Approach*, DPMPTSP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) BUSINESS LICENSING SERVICE POLICY AT THE ONE-DOOR INTEGRATED INVESTMENT AND SERVICE SERVICE OFFICE (DPMPTSP) OF SIAK REGENCY

By

FEBRYANTI ARBUSRI

Student ID: 12170521521

This study aims to determine the implementation and inhibiting factors for the issuance of Business Identification Numbers (NIB) based on the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) at the Siak Regency DPMPTSP. The study uses the Van Meter and Van Horn policy implementation theory with five indicators, namely policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and implementation, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. The method used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation, with 9 informants consisting of Siak Regency DPMPTSP employees and business actors who have and have not used OSS-RBA. The results of the study indicate that: (1) the standards and objectives of the policy are clear, but have not been effective because business actors' understanding is still low; (2) Resources are qualitatively adequate, but the limited number of employees and system and internet network constraints hinder service; (3) Inter-organizational communication is running quite well, but socialization is not yet evenly distributed. (4) The implementer disposition shows a positive and responsive attitude, although limited by workload; (5) Social, Economic and Political Conditions, low digital literacy and awareness of business legality still hamper the implementation of the OSS RBA policy. Thus, the implementation of the OSS RBA has not been running effectively and requires increased socialization, education, and supporting infrastructure so that the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) can be utilized more optimally by all business actors.

Keywords: Innovation, Business Licensing, Business Identification Number, *Online Single Submission Risk-Based Approach*, DPMPTSP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai teladan bagi umat manusia. Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada papa tercinta, Ardison, yang selalu bekerja keras untuk membiayai kuliah penulis walaupun fisiknya sudah tidak sekuat dahulu, namun semangatnya melihat penulis menempuh pendidikan tidak pernah luntur. Beliau senantiasa memotivasi penulis untuk terus kuliah dan menjadi pribadi yang kuat, serta tidak pernah henti memberikan doa, nasihat, dan semangat selama masa perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama tercinta, Burniati, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan restu. Dengan penuh pengorbanan, beliau selalu mendahulukan kebutuhan penulis selama menempuh pendidikan serta tidak pernah berhenti berdoa demi keberhasilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, serta semangat selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibuk Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Dr. Nurlasera, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Khairil Henry, SE., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc. selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Riau.
6. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan selama masa kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Rusdi S.Sos., MA selaku dosen pembimbing skripsi, yang memberikan masukan, arahan dan semangat demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada ibu, bapak, kakak dan abang yang berada pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini serta para Informan dalam penelitian yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian, hingga peneliti mudah untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teruntuk sahabat penulis, Kharisma, Siti Sahara, Dea Ariani, Novi Supiani, Ana Sabrina, Siti Khodijah, Kesya Dea Nita, Windi Maharani, Meylan Anjeli, dan Fitria Ramadhani yang selalu setia mendampingi penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala dukungan, doa, semangat, serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Radhi Misfaridhin, Muhammad Arridho, Ridho Parningotan dan Zacky, yang penulis kenal selama perkuliahan, atas dukungan, serta semangat yang terus diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pekanbaru, 21 April 2026

Penulis

Febryanti Arbusri

NIM: 12270521335



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Batasan Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
2.1 Implementasi Kebijakan	18
2.2 Pelayanan Publik.....	21
2.3 Sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA).....	22
2.4 Electronic Government (E-Government).....	25
2.5 Pandangan Islam Tentang Implementasi Kebijakan	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Definisi Konsep	31
2.8 Konsep Oprasional	32
2.9 Kerangka Berpikir.....	33

BAB III METODELOGI PENELITIAN 35

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	35
3.2 Waktu Penelitian dan Lokasi.....	35
3.3 Sumber Data	36
3.3.1 Data Primer	36
3.3.2 Data Sekunder	36
3.4 Teknik Pengumpuln Data	37
3.4.1 Wawancara mendalam (In-Depth Interview)	37
3.4.2 Observasi Lapangan.....	37
3.4.2 Dokumentasi	37
3.5 Informan Penelitian.....	38
3.6 Analisis Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak	41
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupetn Siak	41
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Siak	42
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Siak	43
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupeten Siak	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Gambaran Umum	46
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	46
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	47
4.2.4 Teknis Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	49
4.2.5 Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	49
4.2.6 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 53

5.1 Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak	53
5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan	54
5.1.2 Sumber Daya	64
5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan	76
5.1.4 Disposisi atau Sikap Pelaksana	84
5.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	93
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

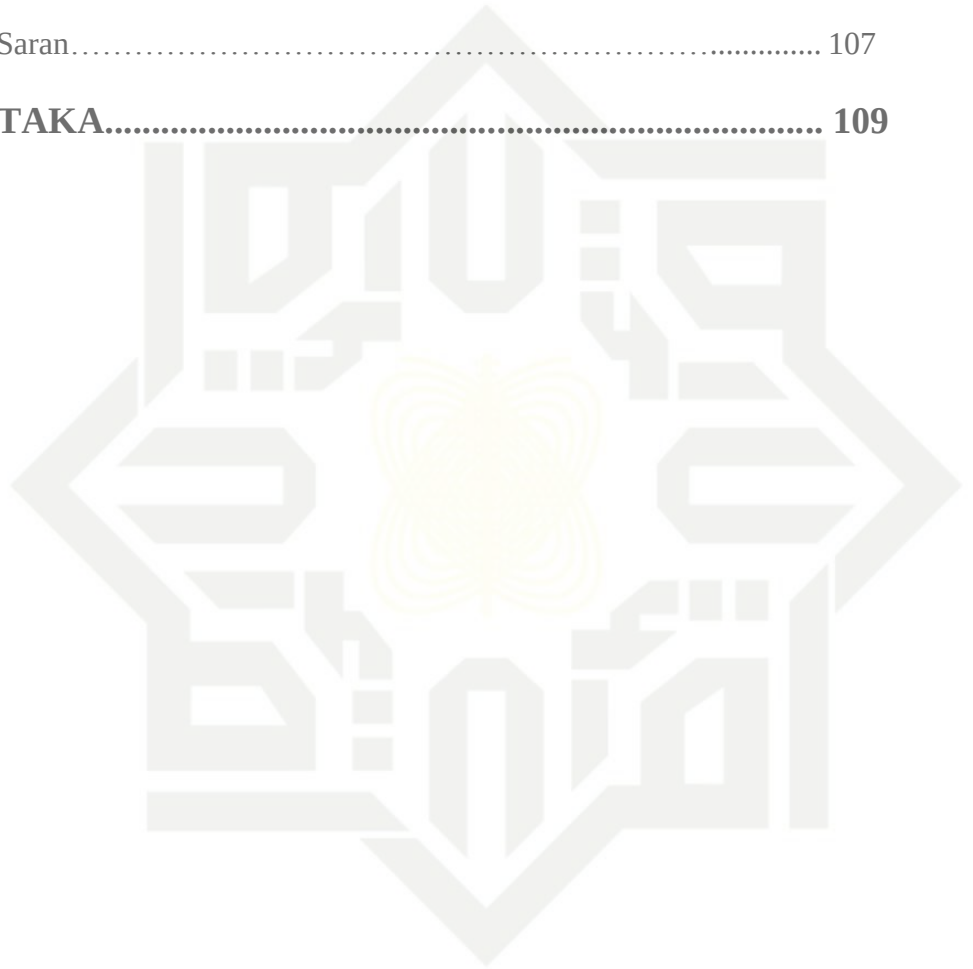
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	
Kabupaten Siak	102

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 106

6.1 Kesimpulan.....	106
6.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Junlah Yang Mengurus NIB Menggunakan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak	8
Tabel 1.2 UMKM yang Memiliki NIB dan Tidak Memiliki NIB	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Konsep Operasional	33
Tabel 2.3 Kerangka Berpikir	34
Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Melalui OSS RBA	49
Tabel 4.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	51
Tabel 4.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan	51
Tabel 4.4 Pegawai berdasarkan Pendidikan	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perizinan.....	7
Gambar 1.2 Tangkap Layar Kolom Komentar Media Sosial DPMPTSP.....	11
Gambar 4.1 struktur organisasi DPMPTSP Siak	47
Gambar 5.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.....	56
Gambar 5.2 Sarana dan Prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	66
Gambar 5.3 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Usaha melalui OSS RBA	79
Gambar 5.4 Contoh Kendala di Sistem OSS RBA.....	103



1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, kemajuan teknologi informasi di Indonesia sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Penggunaan teknologi informasi melalui jaringan internet dalam proses pemerintahan yang dikenal dengan istilah *electronic government*, *electronic government* atau *e-government* adalah bagian dari upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang cepat, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, layanan publik telah bertransformasi menjadi layanan berbasis elektronik (*E-Service*) untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kemajuan teknologi, persaingan global, serta kebutuhan bisnis (Rahayu et al., 2021).

Setiap tahun, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih baik serta mempercepat proses perizinan. Dampak positif dari investasi ini antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan devisa negara, serta transfer pengetahuan dan teknologi dari negara-negara investor. Dalam menjalankan proses perizinan, para pelaku usaha mengutamakan kepastian, kemudahan, kecepatan, dan



Transparansi sebagai faktor utama yang mendukung kelancaran dan keberhasilan investasi. (Fajri, 2024).

Pelayanan perizinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan legalitas atau izin resmi kepada masyarakat, individu, atau badan usaha agar dapat melaksanakan suatu kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efisiensi proses perizinan, pemerintah mengembangkan sistem layanan yang terintegrasi dan mudah diakses. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) diterbitkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan izin. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan mengatur mekanisme perizinan berusaha melalui sistem elektronik terintegrasi. Peraturan ini mengatur berbagai hal, seperti kategori pemohon, tata cara penerbitan izin usaha, pelaksanaan izin usaha, sistem dan kelembagaan OSS, pendanaan OSS, dan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan (Solihah & Mulyadi, 2025).

Dalam Ramadhan & Fitria (2021) menjelaskan bahwa permasalahan dalam pelayanan perizinan di Indonesia masih tergolong cukup rumit. Salah satu kendalanya adalah masih adanya ketimpangan sumber daya manusia di lembaga pemerintahan, terutama di daerah. Jumlah pegawai yang terbatas dan kemampuan yang belum merata sering kali membuat proses perizinan berjalan lambat dan kurang efektif. Selain itu, proses perizinan usaha juga masih sering dikaitkan dengan biaya yang tidak pasti,



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidaknyamanan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus izin secara resmi. Permasalahan lain yang muncul adalah masih kuatnya budaya elitis di tingkat lokal, yaitu adanya kedekatan dengan pihak penguasa. Dalam praktiknya, hubungan kedekatan dengan pihak berwenang tersebut sering kali memengaruhi kemudahan seseorang dalam memperoleh perizinan.

Hubungan pribadi, kelompok, atau kekerabatan dijadikan jalan pintas untuk mempercepat proses perizinan, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Akibatnya, penyelenggaraan perizinan menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan kesenjangan antar pelaku usaha. Selain itu, praktik *moral hazard* dapat dipahami sebagai perilaku tidak etis atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berwenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contohnya meliputi penerimaan imbalan agar proses perizinan dipercepat, pengabaian prosedur yang telah ditetapkan, serta pemberian izin berdasarkan hubungan kedekatan tertentu. Praktik-praktik tersebut mengakibatkan pelayanan perizinan menjadi tidak adil dan kurang transparan.

Pada tahun 2018, layanan perizinan berbasis elektronik mulai diberlakukan di Indonesia melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2018.. Kehadiran sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi langkah inovatif pemerintah dalam mewujudkan pelayanan perizinan usaha melalui satu pintu secara online. Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas dan legalitas untuk memulai kegiatan usaha. Sistem OSS pada tahap awal ini belum berjalan sepenuhnya efektif karena proses perizinannya masih sama untuk semua jenis usaha, tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya



Risiko dari kegiatan usaha tersebut. Akibatnya, pelaksanaannya sering kali tidak tepat sasaran dan menimbulkan tumpang tindih dalam proses perizinan.

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem sebelumnya, Pemerintah meluncurkan OSS berbasis risiko (OSS RBA) pada 9 Agustus 2021. Sistem baru ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan penerapan OSS berbasis risiko, perizinan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Klasifikasi risiko ini dibagi menjadi empat kategori: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas. Sementara itu, usaha dengan risiko menengah hingga tinggi wajib melengkapi perizinan dengan Sertifikat Standar dan izin usaha tertentu sesuai ketentuan.

Peralihan dari OSS ke OSS RBA bertujuan menghadirkan sistem perizinan yang lebih efisien, transparan, dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Jika sebelumnya OSS hanya mengintegrasikan layanan dalam satu platform online, OSS RBA menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*), yaitu dengan menilai tingkat potensi risiko suatu kegiatan usaha terhadap aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, serta kepentingan masyarakat secara luas (Dayantri, 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam peraturan tersebut juga diatur konsep izin berusaha berdasarkan risiko, yaitu izin yang disesuaikan dengan tingkat risiko dari



aktivitas usaha yang dijalankan. Risiko ini merujuk pada kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian akibat bahaya, yang merupakan gabungan dari potensi bahaya dan dampaknya (Susanti, 2021).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bukti bahwa pelaku usaha telah terdaftar secara resmi untuk menjalankan bisnisnya. Prosedur NIB tidak hanya berfungsi untuk mengenali usaha, namun juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta memberikan akses untuk kegiatan ekspor dan impor. Dengan memiliki NIB, pengusaha memperoleh jaminan mengenai legalitas usahanya, serta kesempatan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari bank, pelatihan, dan keterlibatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah (Ichsan, 2023).

Di Kabupaten Siak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlokasi di Mal Pelayanan Terpadu (MPP) bertanggung jawab dalam proses pengurusan perizinan. Dalam menjalankan tugasnya, DPMPTSP Kabupaten Siak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai dasar pelaksanaan sistem OSS RBA dan Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha, baik perizinan maupun nonperizinan. Izin diperlukan saat mendirikan bangunan, membuka usaha atau toko, serta menjalankan praktik kesehatan seperti dokter, bidan, dan apotek. serta berbagai jenis izin lainnya (Cahyono et al., 2023).



Hak Cipta Dikuasai oleh UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OSS RBA dirancang untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang terjadi akibat proses pengurusan izin yang rumit dan memakan waktu. Melalui sistem OSS, proses pengurusan berbagai izin usaha menjadi lebih sederhana. Berikut adalah beberapa keuntungan dari mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS RBA sebagai berikut:

- Mempermudah proses pengajuan berbagai jenis izin yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha, mencakup izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin usaha, serta izin operasional kegiatan bisnis dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Menyediakan sarana kepada para pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan semua pihak yang berkepentingan serta memperoleh izin dengan cara yang aman, cepat.
- Menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan laporan dan menyelesaikan berbagai permasalahan perizinan di satu lokasi.
- Seluruh informasi dan data perizinan usaha disimpan secara terpusat melalui satu identitas usaha tunggal, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perizinan merupakan salah satu cara di mana pemerintah menjalankan perannya dalam mengatur dan mengawasi aktivitas masyarakat. Adapun dampak jika pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan melalui system OSS RBA yaitu:

- Tidak memiliki legalitas usaha artinya, tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha dianggap ilegal. Bisa ditertibkan atau ditutup oleh pemerintah karena tidak terdaftar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kesulitan mendapatkan akses pembiayaan, bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan legalitas usaha (NIB/IUMK) untuk pinjaman modal. Tanpa NIB, pelaku usaha sulit mengakses kredit usaha rakyat (KUR) atau pembiayaan lainnya.
- Tidak bisa ikut program pemerintah, bantuan, pelatihan, dan pemberdayaan dari pemerintah pusat/daerah biasanya hanya diberikan pada UMKM yang punya legalitas NIB.
- Risiko hukum dan sanksi, berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, usaha yang tidak punya izin resmi berpotensi dikenakan sanksi administrasi, denda, bahkan penutupan usaha.

Gambar 1.1 Alur Perizinan



Gambar 1.1 Proses perizinan dalam pengurusan Izin usaha

Berdasarkan Gambar 1.1 merupakan alur perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA yang dimulai dari registrasi pengguna, pengurusan legalitas, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga perizinan usaha, izin operasional, pengajuan fasilitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pencabutan izin. Alur ini menunjukkan proses perizinan yang terintegrasi dan berbasis risiko.

Tujuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB):

- Memberikan kepastian hukum dan legalitas usaha, agar pelaku UMKM memiliki izin resmi dari pemerintah untuk beroperasi.
- Mempermudah akses terhadap sumber pembiayaan, seperti pinjaman perbankan, bantuan modal pemerintah, maupun program pemberdayaan usaha.
- Meningkatkan daya saing UMKM
- Mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta pemberdayaan UMKM oleh pemerintah secara tepat sasaran.
- Menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, dengan memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah yang mengurus NIB menggunakan system OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak

Bulan	Setelah OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)			
	2022	2023	2024	2025
Januari	143	280	382	292
Februari	106	263	315	472
Maret	160	275	447	454
April	339	171	745	389
Mei	91	406	799	437
Juni	216	604	889	466
Juli	178	2043	550	452
Agustus	158	450	403	560
September	239	475	404	398
Oktober	200	447	390	519
November	659	475	388	488
Desember	165	1357	342	663
Total	2.654	7.246	6.054	5.590

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Siak



Berdasarkan **Tabel 1.1** jumlah pelaku usaha yang mengurus Nomor Induk Berusaha melalui system *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak selama tahun 2022–2025 mengalami fluktuasi (naik turun). Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.654, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 7.246. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 6.054 dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi 5.590 Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengurusan Nomor Induk Berusaha tidak selalu meningkat setiap tahun, melainkan bersifat naik turun.

Tabel 1.2 UMKM yang memiliki NIB dan Tidak Memiliki NIB

Keterangan	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
UMKM yang memiliki NIB	2.654	7.246	6.054	5.590
UMKM yang tidak memiliki NIB	4.212	7.425	8.605	9.127
Total Keseluruhan UMKM	6.866	14.502	14.659	14.717

Sumber : Data Olahan 2025

Berdasarkan **Tabel 1.2** menunjukkan total UMKM di Kabupaten Siak tahun 2022–2025 terus meningkat, dari 6.866 menjadi 14.717. Jumlah UMKM yang memiliki NIB sempat meningkat pada tahun 2023 (7.246), namun menurun kembali pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, UMKM yang tidak memiliki NIB justru terus bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepemilikan NIB. Secara keseluruhan selama periode 2022–2025, sebanyak 42,4% UMKM telah memiliki NIB, sedangkan 57,6% UMKM belum memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM terus meningkat, tingkat legalitas usaha masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha terdaftar secara resmi. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam mengurus NIB melalui OSS RBA masih tergolong rendah

Penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) diharapkan mampu menciptakan pelayanan perizinan usaha yang lebih cepat, mudah, transparan, berbasis digital. Namun, kondisi nyata di Kabupaten Siak masih menunjukkan adanya kesenjangan. Sebagian besar UMKM lebih memilih datang langsung ke DPMPTSP karena keterbatasan pemahaman teknologi, kendala jaringan internet, kebingungan dalam mengakses aplikasi OSS. Situasi ini menandakan adanya gap antara tujuan kebijakan yang ingin diwujudkan pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Ibet, salah seorang pelaku usaha kecil yang mengurus perizinan secara langsung di DPMPTSP menyampaikan:

"Saya lebih suka datang langsung ke DPMPTSP. Soalnya, kalau online itu saya kurang paham. Banyak langkah-langkah yang harus diikuti, dan saya takut salah. Di sana, saya bisa tanya langsung sama petugasnya. Mereka juga bantu saya mengisi berkas-berkas yang diperlukan. Jadi, lebih jelas dan cepat prosesnya. Lagipula, saya merasa lebih aman kalau bisa bertemu langsung." (Wawancara, 24 oktober 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Siak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, masalah jaringan internet, serta kebingungan dalam menggunakan aplikasi OSS. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih untuk mengurus perizinan secara langsung dengan mendatangi kantor DPMPTSP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hambatan teknis dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA adalah sering terjadinya maintenance pada sistem. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat karena seluruh proses administrasi, mulai dari penginputan data hingga pengunggahan dokumen, bergantung sepenuhnya pada sistem tersebut. Hal ini disampaikan oleh petugas OSS RBA dalam wawancara yang dilakukan peneliti, sebagaimana kutipan berikut:.

“Biasanya ketika system OSS RBA mengalami maintenance, seluruh proses pelayanan tidak dapat dilakukan karena system tidak dapat diakses. Kami hanya bias kasih informasi kemasyarakat dan mereka diminta untuk datang lagi dilain hari. Lumayan sering juga kejadian seperti ini terjadi.” (Wawancara, 24 oktober 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan masih sangat bergantung pada sistem digital yang belum sepenuhnya stabil. Gangguan yang sering terjadi saat jam layanan membuat proses terhenti dan berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat.

Selain berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penilaian terhadap implementasi layanan OSS RBA juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat di ruang digital. Penulis menemukan adanya keluhan dari pemohon yang disampaikan secara langsung melalui kolom komentar pada akun Instagram DPMPTSP. Bukti tersebut dapat dilihat pada tangkapan layar berikut:.

Gambar 1.2 Tangkap Layar Kolom Komentas Media Sosial DPMPTSP Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : Akun Instagram DPMPTSP Siak

Berdasarkan **Gambar 1.2** terlihat adanya keluhan masyarakat terkait kendala teknis dalam pengurusan NIB melalui sistem OSS RBA. Beberapa pengguna tidak dapat mencetak NIB, status masih “draft”, dokumen tidak muncul, serta terjadi gangguan pada pengisian data AHU dan wilayah (kabupaten, kecamatan, kelurahan). Hal ini menunjukkan adanya permasalahan sistem yang menghambat proses penerbitan NIB dan memengaruhi kelancaran pelayanan perizinan.

Berbagai temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara langsung, serta tanggapan masyarakat di media sosial menunjukkan adanya perbedaan antara rencana pelaksanaan dan kondisi nyata di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program pelayanan OSS RBA belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pencapaian tujuan program, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Selain itu, penelitian terdahulu mengenai implementasi OSS RBA lebih banyak dilakukan di wilayah lain seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, maupun Kota Padang, dengan fokus pada efektivitas atau aspek hukum dari penerapan



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, kajian yang secara khusus meneliti implementasi kebijakan OSS RBA dalam penerbitan Izin usaha di Kabupaten Siak masih sangat terbatas. Padahal, Kabupaten Siak memiliki potensi UMKM yang terus berkembang, sehingga sangat penting untuk melihat bagaimana kebijakan OSS RBA dijalankan di daerah ini. Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, sekaligus sebagai kontribusi ilmiah untuk memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik di tingkat kabupaten.

Berdasarkan temuan di lapangan, Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Siak masih menghadapi masalah, yaitu rendahnya jumlah UMKM atau masyarakat yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, keterbatasan kemampuan teknologi, kendala jaringan internet. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat topic penelitian yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak?
- Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha berbasis *Online Single Submission Risk Based*



1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dan terukur mengenai fokus permasalahan yang sedang dikaji, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya pada kajian implementasi kebijakan pelayanan publik berbasis elektronik (E-Government) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Selain itu, hasil penelitian ini dapat juga dijadikan referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang berminat meneliti topik serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu ketentuan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Selain itu penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan penulis, khususnya dalam memahami dan menganalisis Implementasi penyelenggaraan pelayanan public.

b. Bagi Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan / evaluasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Bagi Peneliti Lain

Studi ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan tentang penerapan kebijakan pelayanan publik berbasis TI, khususnya pada sektor perizinan usaha di tingkat daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka ditentukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pelayanan perizinan usaha melalui system *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

- Lokasi penelitian di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha.

1.6 Statistika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam enam bab yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, pandangan islam, definisi konsep yang digunakan, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

BAB VI

Dalam Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, lokasi penelitian yang diambil yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian beserta pembahasan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut digunakan sebagai dasar analisis serta penguatan temuan dalam penelitian ini.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, penjelasan mengenai berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah untuk mewujudkan rencana yang telah disusun bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang dengan matang, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan keyakinan dan tujuan yang jelas (Susi Natalia, 2017). Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi langkah nyata dalam jangka waktu tertentu, serta upaya untuk mencapai perubahan baik besar maupun kecil yang dihasilkan dari keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga publik dengan tujuan memenuhi sasaran yang telah ditetapkan (Manongga et al., 2018).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip dalam (Maisyarah & Yusran, 2025), implementasi berarti mengamati apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program dirancang atau ditetapkan. Fokus dari implementasi kebijakan adalah pada berbagai kegiatan atau peristiwa yang berlangsung setelah pedoman kebijakan publik dikeluarkan, termasuk upaya mengelola program tersebut serta menciptakan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pelaksanaannya, implementasi terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu:

1. Pengesahan regulasi atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab.
3. Persiapan dan kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.
4. Terjadinya dampak nyata dari keputusan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan harapan.
5. Dampak yang diharapkan oleh pelaksana kebijakan.
6. Upaya perbaikan atau penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan (Makawata, 2019).

Dari berbagai pandangan ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses menjalankan keputusan atau aturan yang telah dibuat agar tujuan kebijakan bisa tercapai. Proses ini melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah dan lembaga terkait, yang bekerja sama untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata. Implementasi bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga soal bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus direncanakan dengan baik, disertai pembagian tugas yang jelas, program yang jelas, dan dukungan sumber daya yang cukup.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar kebijakan dan tujuan: Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan secara jelas dan terukur. Tujuan tersebut harus dituangkan dalam peraturan atau pedoman resmi agar dapat menjadi acuan bagi pelaksana dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Sumber daya: Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia yang kompeten.

Karakteristik agen pelaksana: Keberhasilan kebijakan juga bergantung pada kemampuan lembaga atau instansi pelaksana, termasuk kompetensi aparatur, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan dari pihak-pihak terkait.

4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana: Pelaksanaan kebijakan membutuhkan komunikasi yang baik dan mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara sinergis dan terhindar dari kesalahan informasi

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: Faktor lingkungan eksternal, seperti dukungan masyarakat, stabilitas sosial, serta peran pemangku kepentingan, turut memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan.

6. Disposisi atau sikap pelaksana: Pandangan, penerimaan, dan kesungguhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sangat menentukan keberhasilan program. Sikap yang positif dan komitmen yang kuat akan mendorong tercapainya tujuan kebijakan secara optimal.

Menurut Warnham dalam (Tahir, 2019:60) , terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Pertama, keterbatasan sumber daya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan program. Kedua, kurangnya informasi yang memadai, baik bagi pelaksana maupun pihak terkait, yang dapat menimbulkan kesalahan dalam menjalankan kebijakan. Ketiga, adanya perbedaan atau pertentangan tujuan antarunit organisasi, sehingga manajemen memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian dan penelarasan arah kebijakan.

2.2 Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti membantu atau memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan istilah *publik* berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum atau berkaitan dengan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, “publik” diartikan sebagai orang banyak atau kepentingan umum. Dalam konteks bahasa Indonesia, “publik” dimaknai sebagai orang banyak atau kepentingan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pelayanan mempunyai tiga arti, yaitu berkaitan dengan cara atau tindakan memberikan layanan (Setiawan, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik. Menurut Moenir (2020:26), pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang berlandaskan pada faktor material, melibatkan sistem, prosedur, serta metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai hak yang dimiliki. Sementara itu, Sinambela dalam (Syarif, 2020), mendefinisikan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelayanan publik sebagai setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk sekelompok orang, yang memberikan keuntungan dalam suatu komunitas atau kesatuan, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak selalu berbentuk produk fisik.

Dalam proses pelayanan publik terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut:

1. Penyedia layanan, yaitu individu, kelompok, atau instansi yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, kepada masyarakat.
2. Penerima layanan, yaitu masyarakat atau pengguna jasa yang menerima dan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan
3. Jenis layanan, yaitu bentuk atau macam pelayanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Kepuasan pelanggan, yaitu Penyedia layanan perlu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kepuasan (Supriadi et al., 2021)

2.3 Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dikenal sebagai *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA), merupakan sistem elektronik terpadu yang dioperasikan dan dikelola oleh lembaga OSS untuk menyelenggarakan perizinan usaha berbasis risiko Jenis pelaku usaha yang diperlukan untuk mengurus pelayanan perizinan bisnis yang menggunakan *online Single*



Hak Cipta Ditundungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Submission adalah badan usaha atau individu, bisnis kecil, menengah, besar, dan mikro, baik baru maupun yang sudah ada sebelum OSS (*Online Single Submission*) (Cahyono et al., 2023).

Ada dua cara untuk mengaktifkan akun OSS, tergantung pada jenis usaha yaitu:

a. Perusahaan

Bagi pelaku usaha yang berbentuk perusahaan, proses pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab atau Direktur Utama perusahaan, serta melengkapi data lain yang dipersyaratkan dalam formulir elektronik. Setelah seluruh data diisi dengan benar, sistem OSS akan mengirimkan notifikasi melalui surat elektronik (email) untuk keperluan registrasi dan verifikasi akun. Email tersebut digunakan sebagai sarana aktivasi agar akun OSS dapat digunakan untuk proses perizinan selanjutnya.

b. Usaha Perorangan

Bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara perorangan, pendaftaran akun OSS dilakukan dengan mengisi formulir secara daring menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melengkapi data pendukung lainnya yang diminta oleh sistem. Setelah proses pengisian data selesai, sistem OSS akan mengirimkan pemberitahuan melalui email untuk keperluan registrasi dan verifikasi akun. Email tersebut berisi informasi *user ID* dan kata sandi sementara yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem OSS

Proses pembuatan NIB di situs *Online Single Submission* adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Dokumen

Saat melakukan pendaftaran anda diminta untuk mempersiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan terkait usaha diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KTP atau NIK. NIK yang diperlukan untuk pendaftaran adalah NIK dari orang yang bertanggung jawab atas usaha.

Untuk jenis usaha yang diorganisir sebagai PT, yayasan, CV, koperasi, firma, atau persekutuan, anda harus menjalani prosedur pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anda dapat memanfaatkan AHU Online untuk memudahkan proses pengesahan tersebut.

Jika usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, atau badan hukum lain yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, anda perlu menyiapkan dasar hukum untuk mendirikan usaha.

Sertakan bukti pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika anda berencana atau sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Informasi yang harus disiapkan sebelum mendaftar NIB:

- a. Nama dan NIK
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Sektor usaha
- d. Lokasi investasi
- e. Jumlah rencana investasi
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja
- g. Nomor kontak usaha
- h. NPWP untuk pelaku usaha perseorangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rencana Permohonan untuk Fasilitas Keuangan, Bea Cukai dan/atau fasilitas lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, risiko usaha dalam OSS

RBA dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dengan risiko yang rendah.
2. Usaha dengan risiko yang menengah rendah.
3. Usaha dengan risiko yang menengah tinggi.
4. Usaha dengan risiko yang tinggi.

2.4 Elektronik Government (E-Government)

Elektronik Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan pemerintahan yang dijalankan secara elektronik atau digital. Tujuannya adalah untuk membuat pelayanan dan kinerja pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Napitupulu et al., 2020). Yong (2020;43) menyatakan bahwa E-Government adalah penggunaan teknologi oleh pemerintah, terutama aplikasi yang berbasis web, dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, dan lembaga pemerintah lainnya. Sementara itu, Dhillon berpendapat bahwa E-Government adalah transformasi dalam proses internal dan eksternal pemerintah yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan layanan publik secara lebih luas.

Menurut Wyld yang disebutkan dalam (Sudrajat, Endah dan Sukanto 2018), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan dan



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan informasi demi kepentingan pemerintah. Melalui penjelasan Indrajit dalam (Sudrajat, Endah dan Sukanto 2018)), untuk menciptakan visi E-Government yang baik, diperlukan 4 prinsip sebagai landasan, yaitu:

1. Mengutamakan peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat.
2. Menciptakan suasana yang kompetitif.
3. Menghargai inovasi
4. Menekankan pada pencapaian efisiensi.

2.5 Pandangan Islam tentang Implementasi Kebijakan

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin dan aparatur pemerintahan dalam menjalankan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan seperti *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) yang bertujuan mempermudah pelayanan perizinan usaha dapat dikaitkan dengan nilai-nilai dasar Islam, yaitu amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), maslahah (kemanfaatan), dan khidmah (pelayanan). Islam menegaskan pentingnya tanggung jawab dan keadilan dalam setiap bentuk pelayanan publik

Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan atau jabatan publik wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan keadilan. Dalam pelaksanaan kebijakan OSS RBA, nilai amanah tercermin dalam tanggung jawab aparatur untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan tanpa adanya praktik penyimpangan. Sementara nilai keadilan tercermin dalam perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha tanpa diskriminasi, serta memastikan proses perizinan berjalan transparan dan akuntabel.

QS. Al-Qasas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas : 77).

Ayat ini menegaskan pentingnya berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan pelayanan publik. Perintah untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik mengandung makna bahwa pelayanan harus dilakukan dengan tulus, bertanggung jawab, dan tidak sekadar formalitas. Dalam Islam, pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang mencapai tujuan, memberikan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat bagi masyarakat, serta dilaksanakan dengan akhlak dan profesionalisme yang baik.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan, nilai-nilai dalam ayat ini menjadi landasan etis bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Implementasi kebijakan tidak hanya menuntut pencapaian target administratif, tetapi juga harus dilandasi dengan niat baik, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Aparatur sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk mengimplementasikan kebijakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat.

Selain Al-Qur'an, prinsip kebijakan publik juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

Rasulullah SAW bersabda: "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka."

(Hadis Riwayat Abu Dawud, No. 2858).

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin dan aparatur negara berkewajiban untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Implementasi kebijakan seharusnya mencerminkan semangat pelayanan yaitu mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan menghindari praktik yang merugikan seperti pungutan liar, diskriminasi, atau birokrasi yang berbelit-belit.

Dengan demikian, pandangan Islam menekankan bahwa implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pelayanan OSS RBA, harus mencerminkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat, karena pada dasarnya setiap kebijakan adalah bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelayanan yang terbaik bagi umat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk memahami hasil dan temuan yang relevan dengan topik yang dikaji. Melalui kajian tersebut, penulis dapat mengetahui pendekatan dan metode yang telah digunakan sebelumnya serta membandingkannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan judul sekarang
1	Rizaldy Banamtuan (2022)	Implementasi Sistem OSS-RBA dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Implementasi OSS-RBA sudah berjalan baik namun terkendala pada sosialisasi, sistem yang belum update, serta kurangnya pelatihan pegawai dan pemahaman pelaku usaha.	Lokasi penelitian berbeda (Provinsi NTT), cakupan UMKM lebih luas (termasuk menengah), serta teori menggunakan Charles O. Jones. Sedangkan Penelitian saya fokus pada Kabupaten Siak.
2	Ika Ruwaina (2019)	Efektivitas Kebijakan Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di DPMPTSP Jawa Tengah	Efektivitas OSS dinilai masih kurang (76,3%), kendala pada ketepatan sasaran kebijakan	Penelitian yang dilakukan oleh Ika Ruwaina membahas efektivitas dari kebijakan OSS dengan lokasi di Jawa Tengah. Penelitian saya focus pada Implementasi Kebijakan OSS RBA di kabupaten Siak
3	Amalia Delafia Ananta (2019)	Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Melalui OSS Ditinjau dari UU Wajib Daftar Perusahaan	Pelaksanaan OSS sesuai peraturan namun belum maksimal dari sisi pemenuhan kewajiban daftar usaha	Penelitian Amalia lebih fokus pada aspek hukum formal OSS, bukan implementasi Kebijakan OSS RBA dalam pelayanan izin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harris Rachmad Putra, (2024)		Efektivitas. Penggunaan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem OSS di Kota Padang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, minimnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi OSS, kurangnya informasi mengenai pembaruan aplikasi OSS. serta respons yang kurang cepat saat aplikasi OSS mengalami masalah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi pendampingan menggunakan masyarakat dalam aplikasi OSS di kantor, sosialisasi melalui kerja sama dengan instansi lain, serta komunikasi dengan pihak pusat untuk menangani kendala pada aplikasi OSS.	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah penelitian lokasi dilakukan di Kota Padang. sedangkan penulis di Kabupaten Siak. Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teori Efektifitas dari Sondang P. Siagian, sedangkan penulis menggunakan. Teori Implementasi Kebijakan (Van Metter dan Van Horn) Penelitian terdahulu ini berfokus. pada Efektifitas Online Single Submission dalam penggunaannya oleh masyarakat, sedangkan penulis berfokus pada Implementasi Online Single Submission dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha.
5. Rizky Ananda & Rudi Hartono (2022)		Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan OSS di DPMPTSP Kota Surakarta telah berjalan cukup baik dari aspek regulasi dan struktur birokrasi. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, serta gangguan teknis sistem	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu berfokus menggunakan OSS versi awal, sedangkan penelitian sekarang fokus pada OSS RBA (Risk Based Approach). Selain itu, lokasi penelitian berbeda, yaitu Kabupaten Siak, dengan fokus analisis pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		OSS yang menghambat efektivitas pelayanan perizinan.	implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha berbasis risiko
--	--	--	--

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah uraian mengenai makna suatu istilah yang digunakan dalam penelitian agar memiliki batasan yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (Singarimbun & Effendi, 2020:46). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi konsep untuk mempermudah proses analisis serta membantu menjawab rumusan masalah secara lebih terarah sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

1. Implementasi kebijakan, Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, implementasi diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pihak terkait dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk merealisasikan sasaran kebijakan melalui berbagai aktivitas yang terkoordinasi, dengan mempertimbangkan faktor pendukung maupun penghambat yang dapat memengaruhi pencapaiannya.

Pelayanan publik merupakan rangkaian aktivitas yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik meliputi penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administratif oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipahami sebagai upaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta kepuasan kepada masyarakat melalui layanan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan usaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, dikelola oleh pemerintah melalui Lembaga OSS. Sistem ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, di mana izin diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mulai dari risiko rendah hingga tinggi. Melalui OSS RBA, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal untuk memulai kegiatan usahanya.

4. E-Government atau pemerintahan elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Menurut Yong (2003:43), e-Government adalah penggunaan teknologi, terutama aplikasi berbasis web, untuk memperluas akses dan mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan antarinstansi pemerintah.

2.8 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2020), Konsep Operasional merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti guna memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Konsep operasional juga mencakup metode tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan pengukuran yang



serupa atau mengembangkan cara yang lebih baik dalam mengukur fenomena yang sama.

Tabel 2.2
Konsep Oprasional

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha berbasis <i>online single submission risk based approach</i> (OSS RBA) menurut Van Meter dan Van Horn	1. Standar dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan Tujuan b. Kesesuaian standar pelayanan
	2. Sumber Daya	a. Kualitas sumber daya manusia b. Ketersedian sarana prasarana
	3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan	a. Mekanisme sosialisasi
	4. Disposisi atau sikap pelaksana	a. Komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan b. Responsivitas petugas terhadap kebutuhan dan kendala masyarakat
	5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	a. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha b. Tingkat literasi digital masyarakat

Sumber: (Van Meter dan Van Horn, 1974), (Marwiyah, 2022).

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan penjelasan mengenai berbagai permasalahan yang diidentifikasi, yang kemudian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang menggambarkan implementasi penerbitan Nomor Induk Berusaha berbasis *Online Single Submission* sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Kerangka Berpikir

Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak



Teori Implementasi Kebijakan Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Marwiyah, 2022) :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
4. Disposisi atau sikap pelaksana
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik



Tercapainya Implementasi Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Siak

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam proses Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak. Jenis penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang dimiliki oleh para pelaksana dan penerima program (Creswell & Poth, 2018).

Menurut Saryono dalam (Fattah Nasution, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Siak, yang terletak di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Siak Sri Indrapura, Riau, Indonesia 28671. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung yang berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari: Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, khususnya bagian pelayanan perizinan OSS RBA. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Menengah (UMKM) yang telah dan belum memiliki NIB.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa, dokumen, instansi, literatur, artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

3.4.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk berbicara secara langsung dengan responden terpilih untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

3.4.2 Observasi Lapangan

Salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara langsung adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti di lokasi. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, perilaku, proses, atau kondisi nyata yang tidak selalu bisa didapatkan melalui wawancara atau dokumen.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen, arsip, atau catatan tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang bersifat resmi, historis, atau faktual mengenai objek penelitian. Dalam penelitian tentang pelayanan perizinan OSS RBA, dokumentasi dapat berupa peraturan perundang-undangan, pedoman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau pihak yang dipilih untuk memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian. Informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran yang penting dalam fenomena yang sedang dikaji, sehingga dapat membantu peneliti memperoleh data yang mendalam dan akurat. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) bahwa, teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan
1	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak	1
2	Kasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	1
3	Penata Perizinan Ahli Muda	1
4	Pelaku Usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha di Kabupaten Siak	3
5	Pelaku Usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha di Kabupaten Siak	3
Jumlah		9

Sember : Data Olahan Penelitian 2025



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, atau tema dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk pernyataan yang dilengkapi dengan penjelasan serta kaitan dengan teori, disertai informasi pendukung untuk menjawab setiap isu dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam metode analisis data terdapat beberapa langkah, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, merangkum informasi penting, serta mengelompokkan data sesuai dengan tema atau indikator penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah dan fokus.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Data yang telah diseleksi kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan agar mudah dipahami (Hardani et al., 2020). Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tahap penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah disajikan untuk memperoleh makna dan pola tertentu. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Hardani et al., 2020). Kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, keturunan Sultan Mahmud Syah dari Johor. Pada masa awal berdirinya, pusat pemerintahan berada di Buntan. Sebelumnya, wilayah Siak merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Johor dan dikelola oleh pejabat yang ditunjuk. Seiring waktu, pusat pemerintahan Kerajaan Siak beberapa kali berpindah, mulai dari Buntan ke Mempura, kemudian ke Senapelan (sekarang Pekanbaru), dan akhirnya kembali ke Mempura sebelum menetap di Siak Sri Indrapura.

Dalam perkembangannya, pusat pemerintahan Kerajaan Siak tidak menetap di satu tempat. Ibu kota kerajaan sempat berpindah dari Buntan ke Mempura, kemudian ke Senapelan (kini Pekanbaru), dan kembali lagi ke Mempura. Pada akhirnya, pusat pemerintahan ditetapkan di Siak Sri Indrapura dan bertahan di lokasi tersebut hingga masa pemerintahan sultan terakhir. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin (1889–1908), dibangun Istana Asseraiyah Hasyimiah yang menjadi simbol kejayaan Kerajaan Siak. Keberadaan istana tersebut mencerminkan perkembangan politik, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan pada masa itu. Sejak saat itu, Siak Sri Indrapura menjadi pusat pemerintahan hingga berakhirnya masa kesultanan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Indonesia merdeka, wilayah Siak sempat berstatus sebagai Kewedanan dalam Kabupaten Bengkalis, kemudian berubah menjadi kecamatan. Dalam era otonomi daerah, Siak resmi menjadi Kabupaten Siak pada 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Saat ini, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau dengan ibu kota di Siak Sri Indrapura yang terdiri atas 14 kecamatan, 9 kelurahan, dan 122 desa.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak terletak pada posisi geografis 1°16'30"–0°20'49" LS dan 100°54'21"–102°10'59" BT. Wilayah ini berada di kawasan pesisir dan termasuk dalam segitiga pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Singapura, sehingga memiliki posisi yang cukup strategis. Secara topografi, bagian timur didominasi dataran rendah, sedangkan bagian barat relatif lebih tinggi. Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini, seperti podsolik merah kuning, alluvial, organosol, dan gley humus, mendukung potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25°–32°C serta curah hujan yang cukup tinggi. Sungai Siak menjadi ikon utama sekaligus jalur transportasi penting, meskipun wilayah di sekitarnya rawan banjir karena kondisi lahan yang datar. Selain itu, terdapat beberapa sungai lain seperti Sungai Mandau, Gasib, dan Apit, serta sejumlah danau, di antaranya Danau Zamrud dan Danau Pulau Besar.

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Siak mencapai 8.556,09 km² atau sekitar 9,74% dari luas Provinsi Riau, menjadikannya sebagai kabupaten terluas keenam di provinsi tersebut. Hingga tahun 2014, Kabupaten Siak terbagi ke dalam 14 kecamatan yang meliputi 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Siak

1. Visi Kabupaten Siak

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025–2029, visi pembangunan daerah dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Siak yang hebat dan bermartabat, berlandaskan nilai budaya Melayu serta memiliki daya saing berbasis ekologi.”

2. Misi Kabupaten Siak

- 1) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat (pentahelix) dalam memperluas akses hak atas hutan dan tanah, mengembangkan ekonomi hijau, serta menjaga iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang harmonis.
- 2) Mendorong pemberdayaan generasi muda dan perempuan dalam bidang kewirausahaan dan industri kreatif, sekaligus memperkuat ekonomi inklusif melalui peran aktif UMKM dan perluasan kesempatan berusaha.
- 3) Mengupayakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas hingga tingkat kampung/desa secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, religius, dan berkarakter budaya Melayu.
- 5) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan menekankan transparansi dan partisipasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan humanis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menyelaraskan pembangunan dengan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kerukunan sosial demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia.

4.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Siak

4.2.1 Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (DPMPTSP) berkantor di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau (28671). Untuk keperluan pelayanan dan administrasi, instansi ini dapat dihubungi melalui telepon/fax (0764) 8001013 serta melalui email resmi: dpmptsp.siakkab.go.id.

DPMPTSP Kabupaten Siak dibentuk sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta penanaman modal di daerah. Pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 112 Tahun 2021. Adapun kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memiliki tiga tugas utama. Pertama, menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu melalui sistem satu pintu guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, memfasilitasi kegiatan penanaman modal dengan memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, melakukan koordinasi antarinstansi serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik agar proses perizinan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung tugas tersebut, DPMPTSP menjalankan beberapa fungsi, antara lain menyusun program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, memberikan dukungan teknis dan administratif, serta melaksanakan pelayanan perizinan sesuai kewenangan. Selain itu, instansi ini juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan, serta menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai lembaga pelayanan publik yang terus berkembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan mutu pelayanan. Berbagai perubahan regulasi dan penataan kelembagaan sejak tahun 2016 hingga 2021 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran DPMPTSP sebagai institusi strategis guna mendorong investasi serta mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih efektif dan berkualitas di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

a. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak adalah:

“Menjadikan DPMPTSP Kabupaten Siak sebagai penunjang promosi investasi daerah dan penyelenggara pelayanan perizinan dan non-perizinan yang prima bagi masyarakat dan pelaku usaha.”

Visi ini menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan perizinan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan investasi daerah. Melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, DPMPTSP diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kepastian prosedur, waktu, dan biaya kepada masyarakat. Dengan demikian, DPMPTSP diarahkan menjadi lembaga pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap perkembangan regulasi, khususnya dalam sistem perizinan berbasis risiko dan integrasi teknologi informasi.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menetapkan beberapa misi sebagai arah pelaksanaan tugasnya, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan promosi dan koordinasi di bidang penanaman modal guna menciptakan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

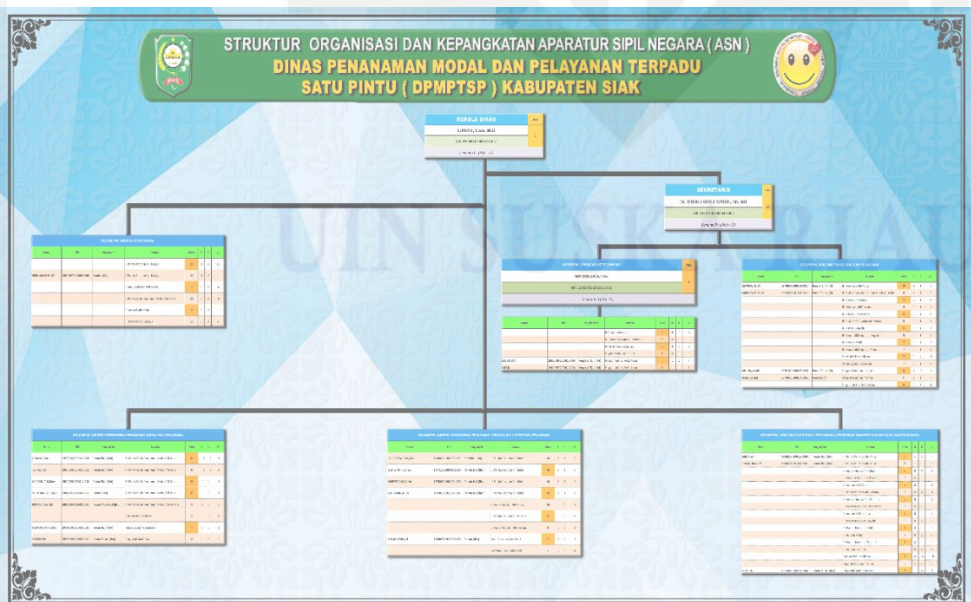
- 2) Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berorientasi pada kualitas dan kepuasan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur agar mampu memberikan pelayanan yang kompeten dan responsif.
- 4) Mengembangkan sarana, prasarana, dan sistem administrasi yang memadai untuk menunjang efektivitas pelayanan perizinan dan penanaman modal.

4.2.3 Struktur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Siak

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak disusun berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Siak:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DPMPTSP Siak





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja bahwa:

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”.

Susunan organisasi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Tugas: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

2. Sekretaris

Tugas: Mendukung Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada setiap bidang. Sekretaris juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian, serta urusan rumah tangga dan kelembagaan dinas.

3. Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal

Tugas: Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang promosi dan perencanaan penanaman modal, termasuk memberikan arahan, melakukan pengendalian, evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas: Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan serta nonperizinan di bidang jasa usaha. Selain itu, pejabat ini memberikan arahan, melakukan pengendalian dan evaluasi, serta menyusun laporan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

4.2.4 Teknis Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Siak

Jadwal pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berlansung pada hari:

- a. Senin - Rabu : 08.00 – 16.00 WIB
- b. Kamis – Jumat : 08.00 – 16.30 WIB

Catatan : Proses permohonan informasi diselesaikan paling lama dalam waktu lima hari kerja.

4.2.5 Jenis Pelayanana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Siak

Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui OSS RBA ada 2 yaitu:

- 1 Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2 Izin Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 4.1 Jenis Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan melalui OSS RBA

No	Jenis Pelayanan
1	Izin Lokasi
2	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Rendah
3	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Menengah Tinggi
4	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Rendah
5	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tinggi
6	Izin Lingkungan
7	Izin Pembuangan Air Limbah
8	Izin Oprasiaonal pengelolaan Limbah B3 untuk penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
10	Izin Usaha Jasa Konstruksi
11	Izin Usaha Perkebunan
12	Izin Usaha Obat Hewan
13	Izin Usaha Tanaman Pangan
14	Izin Usaha Hortikultura
15	Izin Usaha Peternakan
16	Izin Usaha Perikanan
17	Izin Usaha Industri
18	Izin Perluasan Usaha Industri
19	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
20	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
21	Surat Usaha Perdagangan (SIUP)
22	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
23	Tanda Daftar Gudang (TDG)
24	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
25	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
26	Izin Usaha Angkutan Danau
27	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
28	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
29	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
30	Izin Toko Obat
31	Izin Apotik
32	Izin Operasional Klinik
33	Izin Mendirikan Rumah Sakit
34	Izin Operasional Rumah Sakit
35	Izin Toko Alat Kesehatan
36	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
37	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
38	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
39	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
40	Sertifikasi Produksi PengIndustri Rumah Tangga (SPP-IRT)
41	Izin Koperasi Simpan Pinjam
42	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam

Sumber : DPMPSTP Siak 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.6 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah didukung oleh fasilitas gedung kantor yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan. Namun, dari sisi sumber daya manusia, jumlah aparatur yang tersedia masih relatif terbatas. Komposisi pejabat eselon, ASN, dan tenaga honorer dapat dilihat berdasarkan golongan, jabatan, serta tingkat pendidikan masing-masing.

Tabel 4.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	17 Orang
3	Golongan II	3 Orang
Jumlah		26 Orang

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Siak 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan di DPMPTSP Kabupaten Siak tahun 2025 sebanyak 26 orang. Mayoritas ASN berada pada Golongan III dengan jumlah 17 orang, diikuti Golongan IV sebanyak 6 orang, dan Golongan II sebanyak 3 orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah ASN didominasi oleh pegawai pada Golongan III yang umumnya memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan.

**Tabel 4.3
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	6 Orang
3	Eselon IV	11 Orang
Jumlah		18 Orang

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, jumlah ASN berdasarkan jabatan tahun 2025 sebanyak 18 orang, didominasi oleh Eselon IV sebanyak 11 orang, diikuti Eselon III 6 orang, dan Eselon II 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada level pelaksana teknis.

Tabel 4.4
Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	ASN	Honorar/Kontrak	Jumlah
1	S2	4	-	4 Orang
2	S1	17	11	28 Orang
3	SLTA	4	10	14 Orang
Jumlah				46 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2025

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menempatkan petugas loket melalui tahapan yang sistematis. Prosesnya diawali dengan rekrutmen dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas yang dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian mengikuti pembekalan berupa pelatihan teknis terkait prosedur perizinan dan nonperizinan.

Materi pelatihan meliputi pemahaman alur operasional pelayanan, koordinasi dengan unit kerja terkait, serta penanaman etika dan keterampilan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Melalui tahapan tersebut, diharapkan aparatur yang bertugas mampu memberikan pelayanan secara profesional, efektif, dan berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif. Standar dan tujuan kebijakan telah ditetapkan secara jelas melalui regulasi nasional dan daerah serta telah dipahami oleh aparatur pelaksana, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Dari aspek sumber daya, DPMPTSP Kabupaten Siak memiliki aparatur yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan OSS RBA. Namun, keterbatasan jumlah pegawai serta gangguan sistem dan jaringan internet masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan, terutama dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pada aspek komunikasi, koordinasi internal antarpegawai telah berjalan dengan baik, tetapi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan secara rutin dan merata, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara keseluruhan, implementasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan OSS RBA di Kabupaten Siak diperlukan peningkatan pada aspek sumber daya dan komunikasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, hambatan tersebut berasal dari aspek teknis, aspek sumber daya manusia, kendala pemohon, serta perbedaan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Secara umum, hambatan ini menyebabkan pelayanan belum dapat berjalan seefektif yang diharapkan dan berpengaruh pada kepuasan serta waktu penyelesaian Nomor Induk Berusaha (NIB).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran guna meningkatkan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar lebih memahami manfaat dan urgensi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, seminar, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan organisasi bisnis dan lembaga terkait lainnya.
2. Mengingat masih terdapat pelaku usaha yang belum mampu mengakses dan memanfaatkan sistem OSS RBA secara mandiri, diperlukan penguatan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perluasan layanan pendampingan, baik melalui pelayanan langsung di tingkat kecamatan maupun penyediaan layanan konsultasi berbasis digital yang mudah diakses.

3. Kendala teknis berupa gangguan jaringan dan keterbatasan akses sistem juga perlu diminimalisasikan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar sistem OSS RBA dapat beroperasi secara stabil.
4. Disisi lain, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, sehingga memiliki inisiatif yang lebih tinggi untuk mengurus Nomor Induk Berusaha, baik secara mandiri maupun dengan memanfaatkan layanan pendampingan dan helpdesk *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
5. Diperlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sehingga pelaksanaan OSS RBA dapat berjalan lebih efektif dan mempercepat proses perizinan usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

QS. An-Nisa ayat 58

QS. Al-Qass ayat 77

Hadis Riwayat Abu Dawud, No. 2858

Buku

Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative

Handayani, T. A. (2025). Dimensi Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi. *Media Bina Ilmiah*.

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Faradani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Marwiyah, Siti. (2022). *Implementasi kebijakan publik*. Jawa Timur

Moenir. (2022). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Jamaludin, Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.

Singarimbun, & Effendi. (2018). *Metode Penelitian Survey*. PT Pustaka LP3ES.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.

Yong, J. S. L. (2020). *E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century*. Times Editions

Jurnal

Cahyono, A., Muchsin, S., & Rahman Ilyas, T. (2023). Efektivitas Penerapan Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 11, 29–37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Greswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (Oss) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 617–626.
- Fajri, E. (2024). Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 60–71.
- Ikmal1, R. R., Aziz, H., Ilzahra, A., Bako, Y., Jumiaty5, & Saputra, B. (2025). *Evaluasi Implementasi Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia : Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi*. 3(6), 1095–1103.
- Maisarah, G., & Yusran, R. (2025). *Exploring the Key Factors in the Implementation of the GERMAS Policy : A Public Management Perspective Using the Mazmanian and Sabatier Framework*. 04(04), 1870–1879.
- Makawata, R. V. (2019). Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Politico*, 3, 9.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Permata, Y. A., Putra, D. A., Indo, U., & Mandiri, G. (2025). *MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG*. 8(7), 109–128.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPPTSP Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.
- Ramadhan, Y. S., & Fitria, F. (2021). Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Sektor Perizinan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(2), 99–110.
- Setiawan, H. D. (2022). Application of Good Governance Principles in Improving

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

the Quality of Public Services in Daragdan District, Purwakarta Regency. *Ijd-Demos*, 4(4), 1248–1255.

Solihah, S., & Mulyadi, M. B. (2025). *Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha : Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia*. 3, 1–8.

Sudrajat, R. K. dkk. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2145–2151.

Supriadi, M. N., Tinggi, S., Arastamar, T., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2021). *Pelayanan Publik* (Issue October 2020).

Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 179.

Susi Natalia. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 3.

Syarif, I. (2020). *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu*. 8(3), 911–924.

Tahir, A., BOOK, T.-, AU - Badudu, J. S., AU - Zain, S. M., Indonesia, T.-K. U. B., Harapan, P.-P. S., CY - Jakarta, PY - 2001, 9794161634, S.-, & -, E. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2).

Wulan Puspita Puri, M. A. M. (2023). *Implementasi Kebijakan OSS RBA dalam Mendukung Pelayanan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil JO - Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan ER* - . 8(2), 150–171.

Yong, J. S. L. (2003). *E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century*. Times Editions.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Mengenai Pelayanan Publik Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Yang Mengatur Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014

Peraturann Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Usaha

Website

www.oss.go.idlainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak

1. Wawancara Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Siak

1. Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan? (Standar dan Tujuan Kebijakan)
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Apakah jumlah dan kompetensi pegawai sudah mencukupi untuk melaksanakan pelayanan berbasis OSS-RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai? (Sumber Daya)
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA? Apakah DPMPTSP secara rutin melakukan sosialisasi OSS-RBA kepada masyarakat dan pelaku usaha? (Komunikasi Antar Organisasi)
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA? Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS? (Disposisi/Sikap Pelaksana)
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha? (Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Kasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan dan Non-Perizinan

1. Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan? (standard an tujuan kebijakan)
2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia aparatur pelaksana dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai? (Sumber Daya)
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA? (Komunikasi Antar Organisasi)
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA? Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS? (Disposisi/Sikap Pelaksana)
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha? (Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik)

3. Wawancara Perizinan Ahli Muda

1. Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan? (Standar dan Tujuan Kebijakan)
2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia aparatur pelaksana dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai? (Sumber Daya)

3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA? Apakah DPMPTSP secara rutin melakukan sosialisasi OSS-RBA kepada masyarakat dan pelaku usaha? (Komunikasi Antar Organisasi)
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA? Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS? (Disposisi/Sikap Pelaksana)
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha? (Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik)

4. Wawancara Pelaku Usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha di Kabupaten Siak

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus perizinan usaha melalui OSS-RBA? Apakah prosedur dan persyaratan OSS-RBA mudah dipahami?
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP mampu memberikan informasi dan respons yang membantu saat Bapak/Ibu mengurus NIB secara mandiri melalui OSS RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan DPMPTSP dalam mendukung pengurusan NIB melalui sistem OSS RBA?
3. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tentang OSS-RBA? Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi OSS RBA dan NIB yang Bapak/Ibu terima?
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP menunjukkan kesediaan dan komitmen dalam membantu masyarakat yang mengurus NIB secara mandiri?
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha melalui NIB bagi keberlangsungan dan keamanan usaha?



5. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Pelaku Usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha di kabupaten Siak

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan OSS-RBA dan NIB?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu belum memiliki NIB sampai saat ini? Apakah ada faktor dari sisi sumber daya manusia atau sarana prasarana yang menjadi penghambat utama dalam proses pengurusan NIB?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau bantuan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB, Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang tersedia (media sosial, website, atau brosur) sudah cukup membantu?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau penjelasan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB melalui OSS RBA?
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha seperti NIB?

Hasil Wawancara:

1. Nama : Dr. Tengku Abdul Wahid., SH. MH
 Usia : 40 Tahun
 Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sei. Mempura, Kabupaten Siak.
 Profesi : Sekretaris di DPMPTSP Kabupaten Siak

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan?	Kalau untuk standar dan tujuan kebijakan OSS RBA ini sebenarnya sudah sangat jelas, karena kami di daerah hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kami berpedoman pada PP Nomor 5 Tahun 2021, jadi semua prosedur, persyaratan, sampai tujuan pelayanan sudah ada aturannya. Tujuan utamanya memang supaya pelayanan perizinan itu lebih mudah, lebih cepat, dan transparan, serta tidak lagi berbelit-belit seperti sebelumnya. Dengan adanya OSS RBA, pemerintah ingin supaya semua pelaku usaha, baik usaha kecil maupun besar, bisa mendapatkan legalitas usahanya dengan lebih mudah. Harapannya, ini bisa



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	mendorong iklim investasi dan juga membantu masyarakat agar usahanya punya kepastian hukum.
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Apakah jumlah dan kompetensi pegawai sudah mencukupi untuk melaksanakan pelayanan berbasis OSS-RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai?	Petugas di bidang perizinan pada dasarnya sudah memahami alur dan mekanisme OSS RBA. Kami juga sering melakukan koordinasi internal supaya pelayanan tetap berjalan sesuai standar, tantangannya adalah jumlah petugas yang terbatas sementara masyarakat yang membutuhkan pendampingan cukup banyak. Jadi dari sisi SDM, sebenarnya kompeten, tapi masih perlu penguatan terutama untuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari aspek sarana pelayanan, fasilitas pendukung OSS telah tersedia, seperti komputer dan akses internet. Masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan di kantor DPMPTSP apabila tidak memiliki perangkat sendiri. Namun demikian, kendala yang masih sering dihadapi adalah gangguan sistem atau jaringan, baik yang bersumber dari pusat maupun dari daerah, yang pada beberapa kondisi menghambat kelancaran proses pelayanan perizinan.
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA? Apakah DPMPTSP secara rutin melakukan sosialisasi OSS-RBA kepada masyarakat dan pelaku usaha?	Untuk komunikasi internal, kami selalu berupaya menjaga koordinasi antar bidang agar pelaksanaan OSS RBA berjalan sesuai ketentuan. Setiap ada perubahan kebijakan atau pembaruan sistem dari pusat, langsung kami sampaikan kepada staf melalui rapat atau grup internal. Komunikasi ini penting supaya tidak ada perbedaan pemahaman antar petugas, karena pelayanan perizinan berbasis OSS sangat bergantung pada keseragaman informasi. Terkait sosialisasi kepada masyarakat, sebenarnya instansi sudah melaksanakannya. Namun, karena keterbatasan anggaran, kegiatan sosialisasi tersebut belum bisa dilakukan secara rutin dan hanya dapat dilaksanakan sekitar satu kali dalam satu tahun.
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA? Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS?	Secara kelembagaan, kami mendukung penuh kebijakan OSS RBA ini. Seluruh pegawai diarahkan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Meskipun sistemnya berbasis online, kami tetap berupaya memberikan pelayanan secara langsung. Pada prinsipnya, pegawai cukup responsif dalam menanggapi keluhan dan kendala yang dialami masyarakat saat menggunakan OSS. Setiap pengaduan yang masuk, baik secara langsung di kantor pelayanan maupun melalui media komunikasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	yang tersedia, berupaya segera ditindaklanjuti oleh petugas. Apabila kendala bersifat teknis, seperti kesulitan pengisian data atau gangguan sistem OSS, pegawai memberikan pendampingan langsung kepada pemohon. Sementara itu, untuk permasalahan yang berkaitan dengan sistem pusat, petugas menjelaskan kondisi yang terjadi serta memberikan arahan agar masyarakat dapat tetap melanjutkan proses perizinan. Responsivitas ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan dan membantu masyarakat agar tidak terhambat dalam pengurusan perizinan usaha.
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha?	Lingkungan masyarakat di Kabupaten Siak sangat beragam. Ada pelaku usaha yang sudah terbiasa dengan sistem digital, tetapi ada juga masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan mereka dalam memahami dan menggunakan OSS RBA.

2. Nama : Nor Susiliyana, S. Sos
- Usia : 36 Tahun
- Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sei. Mempura, Kabupaten Siak.
- Profesi : Kasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Siak

Pertanyaan	Jawaban
Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan?	Standar pelayanan dalam OSS RBA itu sebenarnya sudah ditentukan secara nasional, jadi kami di DPMPTSP tinggal menyesuaikan dan melaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Mulai dari alur pelayanan, jenis perizinan berdasarkan tingkat risiko, sampai waktu penyelesaiannya, semuanya sudah diatur. Tujuan kebijakan ini sangat baik, tapi di lapangan memang masih ada kendala. Banyak pelaku usaha yang belum terlalu paham standar pelayanan yang berlaku, terutama karena sistemnya sekarang serba online. Jadi meskipun standarnya sudah jelas, pelaksanaannya masih perlu pendampingan supaya tujuan kebijakan bisa benar-benar tercapai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia aparatur pelaksana dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai?	Petugas di bidang perizinan pada dasarnya sudah memahami alur dan mekanisme OSS RBA. Kami juga sering melakukan koordinasi internal supaya pelayanan tetap berjalan sesuai standar, tantangannya adalah jumlah petugas yang terbatas sementara masyarakat yang membutuhkan pendampingan cukup banyak. Jadi dari sisi SDM, sebenarnya kompeten, tapi masih perlu penguatan terutama untuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA?	Kami rutin melakukan koordinasi dengan atasan dan sesama petugas, terutama jika ada kendala teknis atau aturan baru dari pusat. Biasanya informasi disampaikan melalui rapat internal atau arahan langsung. Namun terkadang perubahan kebijakan datang cukup cepat, sehingga kami harus menyesuaikan penjelasan kepada masyarakat di lapangan.
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA? Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS?	Petugas di bidang perizinan pada prinsipnya menerima dan mendukung kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Kami berusaha melayani masyarakat sebaik mungkin, termasuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum memahami sistem OSS, walaupun kami juga tau kalau instansi manih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha?	Dari sisi kebijakan daerah, OSS RBA sangat didukung karena sejalan dengan upaya kemudahan berusaha. Akan tetapi, secara sosial masih banyak masyarakat yang belum siap, terutama karena keterbatasan pemahaman teknologi dan kebiasaan mengurus perizinan secara manual.

3. Nama : Arief Fadillah, SE
 Usia : 33 Tahun
 Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Sei. Mempura, Kabupaten Siak
 Profesi : Penata Perizinan Ahli Muda di DPMPTSP Kabupaten Siak

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah standar pelayanan perizinan usaha berbasis OSS-RBA sudah ditetapkan secara jelas di DPMPTSP Kabupaten Siak? Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kesesuaian antara tujuan kebijakan OSS-RBA dengan pelaksanaannya di lapangan?	Secara konssep, OSS RBA ini memang dibuat untuk menyederhanakan perizinan. Usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko, jadi kalau risikonya rendah, izinnya juga lebih sederhana. Itu sebenarnya tujuan utama kebijakan ini, supaya masyarakat tidak merasa dipersulit. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang menganggap OSS itu rumit. Bukan karena aturannya tidak jelas, tapi lebih ke kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistemnya. Jadi tujuan kebijakan untuk mempermudah perizinan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pelaku usaha dan jujur kami pun masih berupaya supaya kebijakan ini berjalan sesuai yang diharapkan dengan segala keterbatasan yang kami miliki terutama pendampingan bagi masyarakat karena kami masih kekurangan pegawai..
2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia aparatur pelaksana dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Siak? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem aplikasi OSS di DPMPTSP apakah sudah memadai?	Sebagai pelaksana teknis, kami dituntut untuk benar-benar memahami sistem OSS RBA. Dari segi pengetahuan, kami sudah cukup memahami, karena sering mengikuti bimbingan teknis tapi dalam praktiknya, pekerjaan kami tidak hanya menginput atau memverifikasi data, tapi juga menjelaskan ulang kepada masyarakat. Ini membutuhkan kesabaran dan kemampuan komunikasi yang baik. Secara umum sarana dan prasarana sudah mendukung, tapi sistem OSS sangat bergantung pada koneksi internet kalau sistem sedang error atau lambat, pelayanan menjadi tidak maksimal walaupun petugas sudah siap.
3. Bagaimana komunikasi dan koordinasi internal antar bidang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA? Apakah DPMPTSP secara rutin melakukan sosialisasi OSS-RBA kepada masyarakat dan pelaku usaha?	Komunikasi antar petugas sejauh ini berjalan cukup baik. Kalau ada kendala di sistem OSS atau aturan baru, kami saling berbagi informasi. Yang menjadi tantangan adalah memastikan informasi yang kami sampaikan ke masyarakat selalu sama dan tidak membingungkan dan terkaitan sosialisasi baru beberapa minggu yang lalu kami lakukan dan dikarenakan kami juga keterbatasan anggaran jadi untuk tahun ini hanya bisa kami lakukan sekali dalam setahun.
4. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA?	Sebagai pelaksana di lapangan, kami dituntut untuk memiliki sikap yang sabar dan bersedia mendampingi masyarakat dalam proses pelayanan. Mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum memahami sistem OSS, kami berusaha bersikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana responsivitas pegawai terhadap keluhan dan kendala masyarakat dalam penggunaan OSS?	terbuka, komunikatif, serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh kemudahan dan merasa terbantu dalam mengurus perizinan usaha, hal ini sangat penting agar masyarakat merasa terbantu dan tujuan pelayanan perizinan dapat tercapai dengan baik.
5. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat apakah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha?	Sebagian pelaku usaha mikro masih menganggap perizinan itu belum terlalu penting karena usahanya masih kecil. Mereka lebih fokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga mengurus NIB belum menjadi prioritas.

4. Nama : Ibuk Ibet

Umur : 37 Tahun

Alamat Usaha: Desa Dayun Kecamatan Dayun

Nama Usaha : Laundry Ibet

Jenis Usaha : Laundry

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus perizinan usaha melalui OSS-RBA? Apakah prosedur dan persyaratan OSS-RBA mudah dipahami?	Saya sudah punya Nomor Induk Berusaha, dan menurut saya tujuan kebijakan OSS ini memang untuk mempermudah seperti mengurus-ngurus apapun kayak pajaknya terus kita mau ada bantuan-bantuan apa gitu bisa dari NIB itu. Kalau pegurusan online ini juga menghemat waktu dan biaya, tapi kebetulan kita kemarin mengurusnya ke MPP Siak Lansung.
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP mampu memberikan informasi dan respons yang membantu saat Bapak/Ibu mengurus NIB secara mandiri melalui OSS RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan DPMPTSP dalam mendukung pengurusan NIB melalui sistem OSS RBA?	Menurut saya, petugas di DPMPTSP cukup membantu. Waktu saya mengurus NIB, petugasnya mau menjelaskan dengan sabar sampai saya paham. Kelihatan kalau petugasnya memang menguasai sistem OSS, cuma kadang harus antre karena yang datang banyak, saran saya instansi harus menambah pegawai supaya yang mau mengurus dan yang tidak paham bisa tanya tanya lebih lama kalau seperti kemarin karena banyak banget yang datang tapi pegawai nya dikit jadi segan mau tanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tentang OSS-RBA? Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi OSS RBA dan NIB yang Bapak/Ibu terima?	Saya mengetahui OSS RBA dan NIB awalnya dari informasi yang disampaikan oleh petugas dan juga dari internet. Setelah datang ke kantor, petugas menjelaskan cukup jelas. Namun, sepertinya masyarakat terutama pelaku usaha kecil masih banyak yang belum mengetahui tentang NIB ini.
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPSTSP menunjukkan kesediaan dan komitmen dalam membantu masyarakat yang mengurus NIB secara mandiri?	Petugasnya ramah dan mau membantu dari awal sampai selesai. Waktu saya mengurus NIB, saya dibimbing sampai benar-benar paham. Menurut saya sikap petugas sudah baik, tidak membedakan dan mau menjelaskan dengan sabar.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha melalui NIB bagi keberlangsungan dan keamanan usaha?	Saya mengurus NIB karena merasa usaha yang dijalankan perlu memiliki legalitas supaya aman dan tidak bermasalah ke depannya. Dengan adanya NIB, usaha saya menjadi lebih jelas dan diakui, serta memudahkan jika ingin mengajukan bantuan, bekerja sama, atau mengurus keperluan usaha lainnya.

5. Nama : Ibuk Sri
 Umur : 43 Tahun
 Alamat Usaha : Desa Mempura kecamatan Dayun
 Nama Usaha : Laundry Berkah
 Jenis Usaha : Laundry

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan OSS-RBA dan NIB? Apa alasan utama Bapak/Ibu belum memiliki NIB sampai saat ini?	Saya belum punya NIB sampai sekarang karena belum paham betul bagaimana cara mengurusnya lewat OSS. Tujuan kebijakan ini sebenarnya baik, tapi bagi kami yang kurang mengerti teknologi, prosesnya terasa sulit. Standar pelayanannya mungkin sudah jelas bagi petugas, tapi bagi masyarakat seperti saya masih perlu penjelasan langsung supaya tidak salah langkah.
2. Apakah ada faktor dari sisi sumber daya manusia atau sarana prasarana yang menjadi penghambat utama	Alasan utama saya belum memiliki NIB karena masih belum paham cara mengurusnya secara online. Selain itu, saya juga belum memiliki perangkat yang memadai seperti komputer. Kalau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam proses pengurusan NIB?	hambatan apa ya karena saya gak tahu itu ya kalau harus mengurus izin usaha ini, kadang takut juga kalau ada biaya yang lumayan. Saya orangnya agak gaptek pula jadi bingung juga kalo lewat online-online kayak gini, agak kurang paham saya.
3. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tentang OSS-RBA? Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi OSS RBA dan NIB yang Bapak/Ibu terima?	Saya pernah dengar tentang OSS, tapi belum pernah ikut sosialisasi langsung. Informasi yang saya dapat masih terbatas. Kalau ada sosialisasi yang langsung menjelaskan dari awal sampai akhir, mungkin saya bisa lebih paham dan berani mengurus NIB tapi sampai sekarang saya belum dapat informasi mengenai sosialisasi OSS ini.
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau penjelasan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB melalui OSS RBA?	Saya belum pernah berkomunikasi dengan petugas DPMPTSP karena belum memahami proses pengurusan NIB dan merasa belum siap untuk mengurus perizinan usaha melalui sistem OSS RBA.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha seperti NIB?	Usaha saya masih kecil dan penghasilannya belum menentu. Jadi saya merasa belum perlu mengurus NIB karena yang penting usaha tetap jalan dulu.

6. Nama : Bapak zaky
 Umur : 33 Tahun
 Alamat Usaha : Jalan M.amin, Kecamatan Tualang
 Nama Usaha : CleanRide Car Wash
 Jenis Usaha : Cuci Mobil

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus perizinan usaha melalui OSS-RBA? Apakah prosedur dan persyaratan OSS-RBA mudah dipahami?	Saya merasa tujuan OSS RBA ini bagus karena usaha kecil jadi punya legalitas. Dulu mengurus izin ribet, sekarang lebih mudah karena semua sudah terpusat di satu system dan bisa dilakukan kapan aja, tapi menurut saya masih perlu penjelasan yang lebih sederhana supaya masyarakat mudah mengerti, terutama soal pengisian data di sistem OSS.
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP mampu memberikan informasi dan respons yang	Dalam proses pengurusan NIB secara mandiri melalui OSS, saya menilai petugas DPMPTSP cukup berperan dalam memberikan informasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu saat Bapak/Ibu mengurus NIB secara mandiri melalui OSS RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan DPMPTSP dalam mendukung pengurusan NIB melalui sistem OSS RBA?	dibutuhkan, meskipun tidak datang langsung ke kantor.
3. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tentang OSS-RBA? Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi OSS RBA dan NIB yang Bapak/Ibu terima?	Saya mengetahui informasi mengenai OSS dari kegiatan sosialisasi yang pernah saya ikuti sebelumnya. Melalui sosialisasi tersebut, saya memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta tahapan pengurusan perizinan usaha berbasis OSS. Setelah memahami alurnya, saya kemudian mengurus perizinan usaha secara mandiri dari rumah melalui sistem OSS tanpa harus datang langsung ke kantor DPMPTSP. Menurut saya, sosialisasi tersebut sangat membantu, terutama dalam memberikan pemahaman awal sehingga proses pengurusan izin dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lancar, saya rasa sosialisasi ini harus dilakukan secara lebih aktif lagi agar pelaku usah dapat mengetahuinya.
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP menunjukkan kesediaan dan komitmen dalam membantu masyarakat yang mengurus NIB secara mandiri?	Terkait sikap petugas DPMPTSP untuk mengurus NIB saya kurang tau tapi saya pernah ke instansi tersebut dan dari yang saya lihat petugasnya sebenarnya ramah, tapi karena ramai, kadang terlihat terburu-buru.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha melalui NIB bagi keberlangsungan dan keamanan usaha?	Sebagian besar informasi mengenai NIB saya peroleh dari sesama pelaku usaha di sekitar lingkungan saya. Adanya dorongan dan pengalaman yang dibagikan oleh rekan-rekan usaha tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk mengurus perizinan. Tanpa adanya dorongan tersebut, kemungkinan saya juga belum terpikir untuk mengurus legalitas usaha.

7. Nama : Bapak Ridho

Umur : 35 Tahun

Alamat Usaha : Jalan indah Kasih, Kecamatan Tualang

Nama Usaha : Cuci Motor Abadi

Jenis Usaha : Cuci Motor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan OSS-RBA dan NIB? Apa alasan utama Bapak/Ibu belum memiliki NIB sampai saat ini?	Saya sudah pernah dengar tentang NIB ini program baru pemerintah tapi saya juga belum dapat info tentang cara pendaftaran NIB, sebenarnya saya juga ingin mengurus izin usaha supaya usaha saya resmi, tapi masih ragu karena belum paham cara mendaftarnya menurut saya, tujuan kebijakan OSS ini bagus untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tapi kurangnya sosialisasi dari instansi membuat kami sebagai pelaku usaha juga kesulitan kalau saya lihat tutorial dari internet malah makin bingung karena banyak kali step by step nya.
2. Apakah ada faktor dari sisi sumber daya manusia atau sarana prasarana yang menjadi penghambat utama dalam proses pengurusan NIB?	Menurut saya, petugas DPMPTSP mungkin sudah memberikan informasi terkait pengurusan NIB melalui media sosial. Namun karena prosesnya dilakukan secara mandiri dan online, saya masih merasa kesulitan memahami langkah-langkahnya, bagi masyarakat seperti saya yang belum terbiasa menggunakan gadget, informasi tersebut masih belum sepenuhnya membantu untuk menyelesaikan pengurusan NIB.
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau bantuan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB, Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang tersedia (media sosial, website, atau brosur) sudah cukup membantu?	Informasi tentang OSS masih kurang jelas bagi saya. Saya tahu tujuannya untuk mempermudah, tapi cara mengurusnya belum benar-benar saya pahami. Kalau sosialisasinya dilakukan langsung ke desa atau tempat usaha, pasti lebih membantu.
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau penjelasan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB melalui OSS RBA?	Saya belum pernah berinteraksi dengan petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB karena selama ini saya hanya mengetahui informasi secara umum dari media sosial. Saya belum memahami tahapan pengurusan NIB melalui OSS RBA dan merasa takut salah dalam mengisi data, sehingga belum berani menghubungi atau datang langsung ke kantor DPMPTSP.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha seperti NIB?	Saya takut nanti kalau sudah punya NIB malah ada kewajiban lain, seperti pajak. Jadi masih ragu untuk mengurus, walaupun sebenarnya ingin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Nama : Ibuk Putri
 Umur : 39 Tahun
 Alamat Usaha : Koto Gasip
 Nama Usaha : Rumah Makan Pojok Kampung
 Jenis Usaha : Rumah Makan

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam mengurus perizinan usaha melalui OSS-RBA? Apakah prosedur dan persyaratan OSS-RBA mudah dipahami?	Menurut saya, tujuan kebijakan OSS ini memang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha. Saya bisa daftar NIB tanpa harus bolak-balik ke kantor, cukup lewat online aja mbak. Walaupun awalnya agak bingung, tapi setelah paham alurnya, prosesnya jadi lebih cepat. Kalau dari segi standar pelayanan, sebenarnya sudah jelas. Cuma memang perlu waktu untuk memahami sistemnya, apalagi bagi pelaku usaha kecil seperti kami yang belum terbiasa menggunakan aplikasi online. terbiasa menggunakan aplikasi online.
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPPTSP mampu memberikan informasi dan respons yang membantu saat Bapak/Ibu mengurus NIB secara mandiri melalui OSS RBA? Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan DPMPPTSP dalam mendukung pengurusan NIB melalui sistem OSS RBA?	Menurut saya, sarana di kantor sudah memadai, tapi memang sistem OSS kadang susah diakses kalau sistem lancar, pengurusannya cepat informasi, terkait pengurusan NIB melalui OSS RBA sudah cukup tersedia dan mudah diakses, baik melalui penjelasan petugas maupun informasi yang disampaikan melalui media sosial dan internet. Informasi tersebut membantu saya memahami tahapan pengurusan NIB sehingga proses perizinan dapat saya selesaikan secara mandiri dan saya melihat bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami informasi berbasis online. Bagi pelaku usaha yang kurang terbiasa dengan teknologi, informasi yang disampaikan secara daring saja masih belum cukup.
3. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi tentang OSS-RBA? Bagaimana proses penyampaian informasi dan sosialisasi OSS RBA dan NIB yang Bapak/Ibu terima?	Sosialisasi OSS sudah ada, tapi menurut saya belum merata. Banyak pelaku usaha yang masih belum tahu secara detail tentang cara mengurus NIB. Penjelasan dari petugas di kantor sudah cukup jelas, tapi tidak semua orang punya waktu atau berani datang ke kantor.



Hak Cipta Dituliskan UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana petugas DPMPTSP menunjukkan kesediaan dan komitmen dalam membantu masyarakat yang mengurus NIB secara mandiri?	Saya mengurus NIB secara mandiri tanpa datang langsung ke Instansinya langsung. Namun ketika saya mengalami kendala, saya sempat menghubungi petugas melalui informasi yang saya dapat. Respons petugas cukup baik, mereka memberikan arahan dengan jelas dan membantu menjelaskan langkah-langkah yang perlu saya lakukan. Meskipun tidak bertatap muka langsung, saya merasa petugas tetap cepat merespons dan mau membantu ketika masyarakat membutuhkan.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha melalui NIB bagi keberlangsungan dan keamanan usaha?	Di lingkungan tempat saya tinggal, masih cukup banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa karena usaha yang dijalankan masih berskala kecil atau hanya usaha rumahan, maka belum perlu mengurus izin usaha. Padahal menurut saya, NIB itu tetap penting karena menjadi bukti legalitas usaha dan memberikan kepastian hukum. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha juga akan lebih mudah mengembangkan usahanya serta mendapatkan berbagai kemudahan yang disediakan oleh pemerintah.

9. Nama : Ibuk Intan
- Umur : 37 Tahun
- Alamat Usaha : Mempura
- Nama Usaha : Dapoer Kita
- Jenis Usaha : Rumah Makan

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kebijakan OSS-RBA dan NIB? Apa alasan utama Bapak/Ibu belum memiliki NIB sampai saat ini?	Saya belum mengetahui mengenai OSS yang sudah dijelaskan, sehingga belum terpikir untuk mengurusnya. Saya juga tidak mengetahui bahwa pelaku usaha perlu memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), karena sebelumnya belum pernah mendengar informasi tersebut.
2. Apakah ada faktor dari sisi sumber daya manusia atau sarana prasarana yang menjadi penghambat utama	Saya mengetahui adanya pengurusan NIB melalui online dari media sosial. Namun, saya belum pernah memperoleh penjelasan langsung dari petugas DPMPTSP. Informasi yang disampaikan di media



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pengurusan NIB?	sosial masih terbatas dan belum menjelaskan secara jelas tahapan pengurusan nya, sehingga saya masih merasa ragu dan belum memiliki pemahaman yang cukup untuk mengurus NIB secara mandiri.
3. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau bantuan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB, Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi yang tersedia (media sosial, website, atau brosur) sudah cukup membantu?	Saya belum memiliki NIB karena keterbatasan informasi yang saya peroleh. Tidak semua masyarakat terbiasa mencari atau mengakses informasi melalui internet. Menurut saya diperlukan penyampaian informasi yang lebih mudah dijangkau agar pelaku usaha kecil seperti kami dapat memahami kebijakan perizinan usaha yang dilakukan pemerintah.
4. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi atau penjelasan dari petugas DPMPTSP terkait pengurusan NIB melalui OSS RBA?	Saya memang belum mengurus NIB, tapi pernah datang ke DPMPTSP untuk bertanya. Petugasnya mau menjelaskan dengan baik, hanya saja karena saya belum terlalu paham teknologi, saya masih merasa bingung dan belum berani melanjutkan pengurusan.
5. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting legalitas usaha seperti NIB	Di lingkungan saya, jarang ada yang mengurus NIB. Jadi kami juga kurang terdorong. Selain itu, kami kurang paham soal perizinan online.

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama bapak Dr. Tengku Abdul Wahid., SH. MH Selaku Sekretaris
DPMPTSP Kabupaten Siak



Wawancara bersama bapak Arief Fadilah, SE Selaku Penata Perizinan Ahli Muda
Di DPMPTSP Kabupaten Siak



Wawancara bersama Ibuk Nor Susiliyana, S. Sos Selaku KASI Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Di DPMPTSP Kabupaten Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Ibet Pemilik Laundry yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama Ibu Sri Pemilik Laundry Berkah yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara dengan Bapak Zaky pemilik usaha CleanRide Car Wash yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Ridho pemilik usaha cuci Motor Abadi yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama ibu Putri Pemilik Rumah Makan Pojok Kampung yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha



Wawancara bersama Ibu Intan Pemilik Rumah Makan Daepor Kita yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

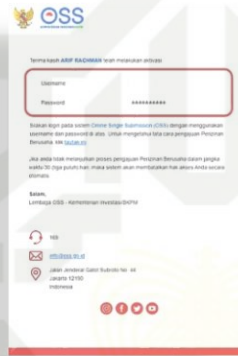
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Terdapat panduan dan pilihan tergantung jenis usaha berdasarkan modal yang dikeluarkan untuk membuat usaha. Prosedur Penggunaan OSS:

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/> Pilih MASUK



3. Masukkan Username dan Password, lalu klik tombol MASUK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru



4. Lengkapi Data Pelaku Usaha

- 1) Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b) Nama
 - c) Jenis Kelamin
 - d) Tempat/Tanggal Lahir
 - e) Nomor Telepon
 - f) Alamat KTP
- 2) Data yang harus Anda lengkapi:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 - b) BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
 - c) BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
- 3) Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- 4) Klik tombol SIMPAN DATA
- 5) Klik tombol Tambah BIDANG USAHA

[illegible]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lengkapi Data Bidang Usaha

1) Klik Pilih **Bidang Usaha**



2) Sistem akan menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha

- Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
- Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
- Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
- Ruang Lingkup Kegiatan

3) Klik tombol SIMPAN.



Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

- Data yang harus Anda lengkapi: Nama Usaha/Kegiatan, Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

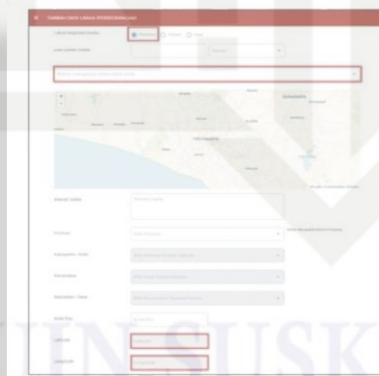
Kode Pos, Apakah kegiatan ini sudah berjalan?, Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?, dan Modal Usaha.

2) Klik VALIDASI RISIKO.



7. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha** (Lokasi Daratan)

Data yang harus Anda lengkapi: Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Kode Pos. Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu OpenStreetMaps, Latitude, dan Longitude akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.



1) Lengkapi Data Detail Bidang Usaha - Lanjutan

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi: Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

OSS Berbasis Risiko (OSS 1.0, OSS 1.1, SPIPISE, dsb) ?, Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi, Deskripsi kegiatan usaha, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

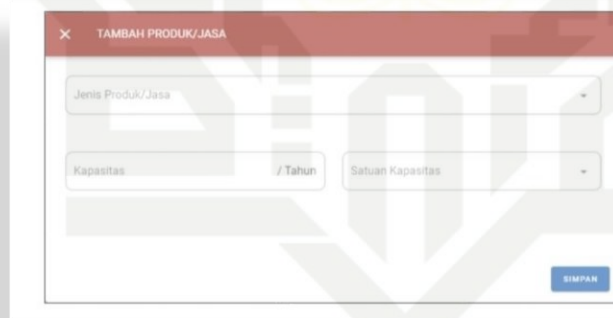
- c) Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**



The screenshot shows a web form for OSS Berbasis Risiko. The 'Tambah Produk/Jasa' section is highlighted with a red box. It contains a table with columns: No, KBLI, Kapasitas, Satuan, and Jenis Produk/Jasa. Below the table, there is a 'Simpan' button.

8. Lengkapi Data **Produk/Jasa**

- 1) Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas.
- 2) Klik tombol **SIMPAN**



The screenshot shows a modal form titled 'TAMBAH PRODUK/JASA'. It contains three input fields: 'Jenis Produk/Jasa', 'Kapasitas / Tahun', and 'Satuan Kapasitas'. There is a 'SIMPAN' button at the bottom right.

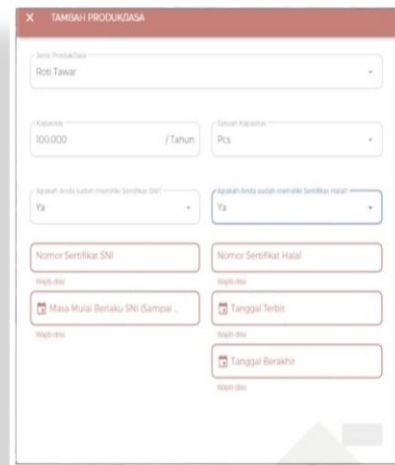
- 3) Lengkapi **Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)**. Data yang harus Anda lengkapi: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas, Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI? (Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI), Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal? (Jika Ya, isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir).
- 4) Klik tombol **SIMPAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Periksa **Daftar Produk/Jasa**

- 1) Sistem akan menampilkan:Kapasitas, Satuan, dan Jenis Produksi
- 2) Klik tombol **SELESAI**.



No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk
1	561012	210	LBS	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

10. Periksa **Daftar Usaha**

- 1) Sistem akan menampilkan data: Bidang Usaha (KBLI), Lokasi Usaha dan Data Usaha (Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha)
- 2) Klik tombol **SELANJUTNYA**.



No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	561012 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kampung Baku Kelurahan : Setemad Kecamatan : Tambun Selatan Kab/Kota : Kab. Rokan Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10 Modal Usaha : Rp 10.000.000

11. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**

- 1) Sistem akan menampilkan: KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, dan Status
- 2) Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- 3) Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Rendah lanjut ke langkah n.

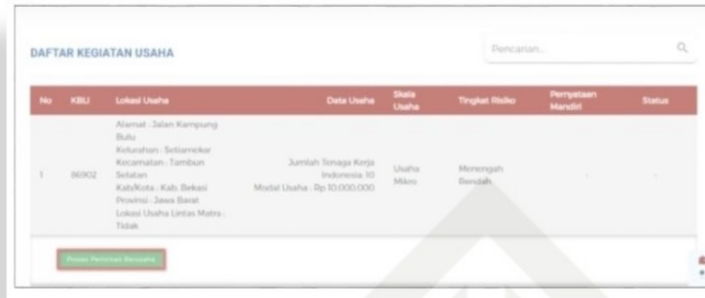
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Menengah Rendah lanjut ke langkah 12.



No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Status Usaha	Tingkat Risiko	Pemetaan Manfaat	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kampung Baku Kecamatan : Selamrekar Kecamatan : Tambun Selatan Kab/Kota : Kab. Bekasi Provinsi : Jawa Barat Lokasi Usaha Lintas Negeri : Tidak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 10 Modal Usaha : Rp 10.000.000	Usaha Mikro	Menengah Rendah		

12. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

- 1) Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih: Jika pilih **Sudah**, lanjut ke langkah selanjutnya untuk memilih jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki, jika pilih **Belum**, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- 2) Klik tombol **LANJUT**



- 3) Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- 4) Tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (langkah o) tanpa melalui proses pemilihan parameter.
- 5) Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

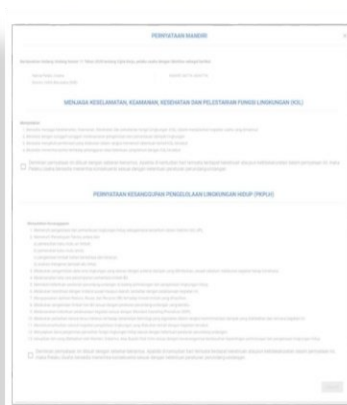
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Klik tombol **LANJUT**.
- 7) Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi: Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. (Kemudian, sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.), dan Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- 8) Klik tombol **LANJUT**



13. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

- 1) Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti **Pernyataan Mandiri** K3L, Kesiadaan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiadaan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- 2) Baca, pahami dan klik checkbox masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- 3) Klik **LANJUT**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.

PEMENJAHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pernyataan

- Berada memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI SNI SNI sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini.
- Berada memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
- Berada menggunakan label pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik, dalam bentuk file online produk, melalui sistem perizinan tunggal pada saat modal memproduksi dan atau dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah terbitnya NIB.
- Berada mengikut sertakan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Berada untuk tidak menggunakan tanda SNI SNI SNI apabila tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 2 dan 3.

☐ Pernyataan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka akan dikenakan sanksi.

PEMENJAHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Pernyataan

- Menggunakan label atau tanda yang tertera dalam dokumen SNI, dan sesuai dengan persyaratan label dan tanda yang tertera.
- Bahan pangan dan bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi, harus bersumber dari sumber yang aman dan terjamin.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.
- Menggunakan label yang tertera dalam dokumen SNI.

☐ Pernyataan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka akan dikenakan sanksi.

KESANGKUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Menggunakan label untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal yang mengikuti persyaratan Proses Produksi Halal (PPH) dan Prosedur, prosedur, persyaratan, standar dan atau lainnya yang tertera dalam dokumen SNI, dan sesuai dengan persyaratan label dan tanda yang tertera.

☐ Pernyataan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka akan dikenakan sanksi.

- 5) Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH).

14. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**

- 1) Sistem akan menampilkan draf **NIB**, lalu klik kotak centang/checkbox.
- 2) Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

KOMOR INDUK BERUSAHA

☒ Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

15. Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

- 1) Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: NIB, klik tombol CETAK NIB, Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

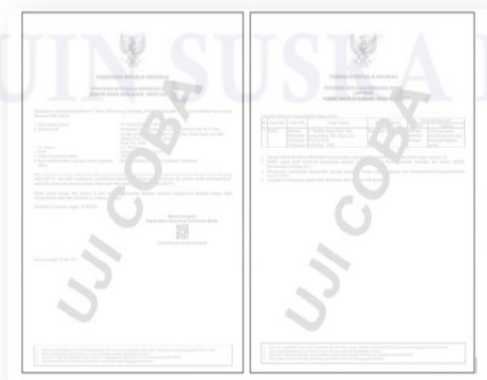
No	KBLI	Uraian Usaha	Data Usaha	Status Usaha	Tingkat Risiko	Pemilihan Manfaat	Status
1	12710	Journal Jalan Industriasi Dapok Toko Konvensional Minimale Kalkulator, Kalk. Piche Kalk Positron, Jarak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Manusia : 100 1.000.000 Rp	Usaha Mikro	Rendah	• Pemetaan Manfaat KBLI : Usaha • Pemetaan Manfaat Kesehatan • Memanfaatkan Keunggulan • Pemetaan Manfaat Pemenuhan Standar Nasional Indonesia : Usaha • Pemetaan Manfaat Pemenuhan • Pemetaan Manfaat Pemenuhan • Pemetaan Manfaat Kesehatan • Mengikuti Proses Serifikasi pasar • Usaha • Pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sesuai Tata Ruang : Usaha • Riset Pemetaan Keunggulan • Pengembangan dan Pemertan • Logika dan (SPL) : Usaha	• KBLI 12710 JL

16. Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

- 1) Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: NIB, klik tombol **CETAK NIB**, Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**, PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada **Pernyataan Mandiri**, klik tulisan **Cetak**).
- 2) Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Modal Usaha	Tipe/daerah Usaha	Pengertian Mandiri	Status
1	63022	Jalan Jember Kebanyakan Usah Karyawan, Usah Individu, Rm Rangko, Bpk	Jumlah TenagaKerja Indonesia : 5 Modal Usaha: Rp 2.000.000.000	Usaha Rm	Menengah Rendah	- Pengertian Mandiri KBLI, Usah - Pengertian secara keseluruhan - Memiliki Standar Usaha - Usah - Pengertian usaha Mikro dan - Usah Kecil Tidak Tiba Rangs - Usah - Suati Pemahaman tentangPengertian dan Pemahaman - Langganan Mikro (SMPK) Usah - Pengertian tentangPengertian dan Pemahaman - Langganan Mikro Usah - Usah	- Mid - Small - SesuaiKategori - Standar - Usah

17. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan NIB)





Lampiran 4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7576/Un.04/F.VII/PP.00.9/#BLN#/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

21 November 2025

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Siak
Komplek Perkantoran Tanjung Agung,
Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Febryanti Arbusri
NIM. : 12270521335
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Kebijakan
Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach
(OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
Kabupaten Siak". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan
bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

UIN SUSKA RIAU



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : r8uvxzp9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.4/DPMPTSP/SKP/XII/2025/249**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	: FEBRYANTI ARBUSRI
NIM/NIK KTP	: 1408044502040005
Program Studi	: Administrasi negara
Jenjang	: 02 Desember 2025
Alamat	: Jalan indah kasih GG utama, Desa/Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten/Kota Siak, Provinsi Riau
Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	: Sungai Mempura, Kec. Mempura, Kabupaten Siak, Riau (DPMPTSP Kabupaten Siak)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal di terbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 02 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



SUPARNI S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
19700420 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei, Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id



SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9/DPMTSP/466

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARNI, S.Sos., M.Si
NIP : 19700420 200312 1 002
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IV-b
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Siak

Menyatakan bahwa:

Nama : FEBRYANTI ARBUSRI
NIM : 12270521335
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jenjang : S-1 (Strata satu)
Program Studi : Administrasi Negara

Bahwa nama tersebut di atas benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Siak sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

“Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)”.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Siak Sri Indrapura, 29 Desember 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK



SUPARNI, S.Sos., M.Si
197004202003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7895/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

02 Desember 2025

Yth. **Rusdi, S. Sos., M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Febryanti Arbusri
NIM : 12270521335
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN SIAK"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Nurlasera, S.E. M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Febryanti Arbusri, lahir di Perawang pada tanggal 05 Februari 2004. Anak kedua dari tiga bersaudara dari ayahanda Ardison dan Ibunda Burniati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD YPPI Perawang Kecamatan Tualang (lulus tahun 2017), melanjutkan SMP YPPI Perawang Kecamatan Tualang (lulus tahun 2022) dan diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN tahun 2022.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Daerah Provinsi Riau (SETDA RIAU) di Biro Hukum dan Penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak"** dibawah bimbingan Bapak Rusdi S. Sos, MA. Dan Penulis menyelesaikan studi selama 3 tahun 8 bulan yang dinyatakan pada 21 April 2026 dengan IPK 3,73 dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.